

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL  
PRESIDEN TAHUN 2014

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 41/Kpts/KPU-Kab-003.434982/2014, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG REKAPITULASI DAN  
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014

- ABSTRAK
- : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan PPS melakukan pemutakhiran, pengumuman, perbaikan Daftar Pemilih Sementara dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
  - bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 rekapitulasi dan penetapan di KPU Kabupaten/Kota paling lambat tanggal 9 Juni 2014;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 15 Tahun 2011; UU No. 8 Tahun 2012; PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 06 Tahun 2008; PKPU No. 4 Tahun 2014; PKPU No. 9 Tahun 2014.
  - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.
- CATATAN
- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 9 Juni 2014.
  - Lampiran 1 halaman.